



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGT, NIK 3324144309770001, Kendal, 3 September 1977 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di Dusun Tambakroto, RT.004 RW.002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TGT, NIK 3324143101770001, Kendal, 31 Januari 1977 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Dasar, dahulu beralamat di Tambakroto, RT.004 RW.002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dan sekarang berdomisili di RT.014 RW.002, Kelurahan Candirot, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 87/Pdt.G/2024/PA Kdl. tanggal 09 Januari 2024 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2003 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 173/43/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003 M.;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga tanggal 26 Juni 2023 (20 tahun), telah berhubungan suami – istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama;

3.1 Ahmad Aditya Candy Setiawan, NIK 3324140504040001, lahir di Kendal, 05 April 2004 (19 tahun), agama Islam;

3.2 Ahmad Dika Prasetyo, NIK 3324141107100001, lahir di Kendal, 11 Juli 2010 (13 tahun), agama Islam, keduanya di rawat Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1 Tergugat tidak dapat memberikan cukup nafkah kepada Penggugat, hanya Rp. 1.400.000, perbulan;

4.2 Tergugat sering memberikan uang dan barang ke keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.3 Tergugat tidak terbuka terhadap jumlah gaji dari bekerja sebagai karyawan pabrik;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga tanggal 26 Juni 2023, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

6. Bahwa Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 (enam) bulan 14 (empat belas) hari tanpa adanya komunikasi layaknya suami-istri yang baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Aapabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, yaitu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp1.400.000,00 perbulan; dan Tergugat sering memberikan uang dan barang ke keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; dan Tergugat tidak terbuka terhadap jumlah gaji dari bekerjanya sebagai karyawan pabrik. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga tanggal 26 Juni 2023. Akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang, yaitu Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan 14 hari lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, yaitu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp1.400.000,00 perbulan; dan Tergugat sering memberikan uang dan barang ke keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; dan Tergugat tidak terbuka terhadap jumlah gaji dari bekerjanya sebagai karyawan pabrik. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga tanggal 26 Juni 2023. Akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang, yaitu Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan 14 hari lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, dan Penggugat menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (Tergugat)” (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, yaitu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp1.400.000,00 perbulan; dan Tergugat sering memberikan uang dan barang ke keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; dan Tergugat tidak terbuka terhadap jumlah gaji dari bekerjanya sebagai karyawan pabrik. Perselisihan dan

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga tanggal 26 Juni 2023.

Akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang, yaitu Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang sudah lebih dari 6 bulan 14 hari lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, yaitu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp1.400.000,00 perbulan; dan Tergugat sering memberikan uang dan barang ke keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat; dan Tergugat tidak terbuka terhadap jumlah gaji dari bekerjanya sebagai karyawan pabrik. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga tanggal 26 Juni 2023. Akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang, yaitu Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang sudah lebih dari 6 bulan 14 hari lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فادأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أواعتراف الزوج
وكان الاذاء مما لايطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجزالقاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.



dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambil oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: "Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih".

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H.**, dan **Drs. H. MUFARIKIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp250.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 87/Pdt.G/2024/PA Kdl.